

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA-DAN TIM TEKNIS JDIH-KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2024

Kpt 131 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2029 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2029 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan; bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peppres No. 33 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Anggota Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.  
- Lamp.; 1 hlm